



PUTUSAN
Nomor 6633/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8187/PJ/2022, tanggal 3 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Jodi Andrea Suryokusumo, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007130.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya, peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mendapatkan persamaan hak serta keadilan juga kepastian hukum perlakuan perpajakan, maka Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6633/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar Banding Pemohon Banding dapat diterima dan olehnya membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00248/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 15 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar dapat menerima keberatan Pemohon Banding, serta menetapkan kembali Pajak terutang atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa November 2016 adalah sebagai berikut:

U R A I A N	Menurut Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	24,237,619,461
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	8,326,848,795
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	432,192,377
Jumlah	32,996,660,633
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	-
Jumlah seluruh penyerahan	32,996,660,633
Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2,423,750,295
Dikurangi:	-
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3,056,698,478
STP (pokok kurang bayar)	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	59,491,792
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3,116,190,270
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(692,439,975)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	692,439,975
Dikompensasikan ke Masa Pajak (Karena pembetulan)	-
PPN yang Kurang Dibayar	-
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah Sanksi Administrasi	
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007130.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00248/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 15 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00238/207/16/007/18, tanggal 25 April 2018, atas nama PT Mustika Ratubuana International, NPWP 01.336.686.9-007.000 (NPWP sesuai KEP 01.952.079.0-006.000), beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp,00)
	Dasar Pengenaan Pajak	
A	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
	1. Ekspor	0,00
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	24.308.581.507,00
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	8.326.848.795,00
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	432.192.377,00
	6. Jumlah seluruh penyerahan	33.067.622.679,00
B	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	1. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.430.858.151,00
	Dikurangi:	
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.056.698.478,00
	3. Dibayar dengan NPWP sendiri	59.491.792,00
	4. Jumlah Pajak Masukan yg dpt diperhitungkan	3.116.190.270,00
C	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (B1-B4)	(685.332.119,00)
D	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	692.439.975,00
E	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan)	0,00
F	PPN yang Kurang Dibayar (C+D+E)	7.107.856,00
G	Sanksi Administrasi	
	1. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	2. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	7.107.856,00
	3. Jumlah Sanksi Administrasi (G1+G2)	7.107.856,00
H	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (F+G3)	14.215.712,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6633/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 November 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima 1 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007130.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007130.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00248/KEB/WPJ.20/2019, tanggal 15 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6633/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00238/207/16/007/18, tanggal 25 April 2018, atas nama PT Mustika Ratubuana International, NPWP 01.336.686.9-007.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00238/207/16/007/18, tanggal 25 April 2018, atas nama PT Mustika Ratubuana International, NPWP 01.336.686.9-007.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah Reklasifikasi Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp432.192.377,00;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, Majelis Hakim berpendapat:
- Bahwa atas Reklasifikasi Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN menjadi Penyerahan yang PPN nya harus dipungut

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6633/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sebesar (Rp432.192.377,00) tidak dapat dipertahankan, kesalahan penerbitan faktur pajak menggunakan kode pajak "08" yang seharusnya "07" tidak menimbulkan kerugian pendapatan negara karena Pemohon Banding buktikan dengan adanya TDP dari lawan transaksi Pemohon Banding memang ada di Batam dan adanya pembayaran produk tersebut atas nama PT Prima Bintang Distribusindo, sehingga koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6633/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)